



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 96/Pid.B/2021/PN. Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUMARDI ALIAS MUJUR BIN AMBO ANGKA.**
2. Tempat lahir : Poli- Polia;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 12 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taosu Kec. Poli- Polia Kab. Kolaka Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMU;

Terdakwa tidak ditahan karena berstatus sebagai Narapidana dan sedang menjalani pidana penjara di Rutan Kelas II B Kolaka;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 96/Pid.B/2021/PN.Kka, tanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2021/PN.Kka, tanggal 3 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jumardi alias Mujur Bin Ambo Angka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Jumardi alias Mujur Bin Ambo Angka selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Stret Nomor Polisi DT 5897 AT, Nomor mesin JFZ2E- 1566661, Nomor rangka MH1JFZ21OKK566934 warna hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ade Sugiarta;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan sebaliknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jumardi alias Mujur Bin Ambo Angka bersama Wahyu Wibowo alias Wahyu Bin Chandra (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021, sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2021 atau masih dalam waktu- waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Blok B desa Putemata Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka telah, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Ade Sugiarta, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa bersama Wahyu Wibowo alias Wahyu Bin Chandra (DPO) lewat di depan rumah Anak Saksi Niluh Nita Sari Dewi dengan mengendarai sepeda motor merk Mio M3 lewat di depan rumah Anak Saksi Niluh Nita Sari Dewi lalu Wahyu Wibowo alias Wahyu Bin Chandra menyuruh Terdakwa untuk menghentikan motornya karena Wahyu Wibowo alias Wahyu Bin Chandra melihat sepeda motor Honda Beat Stret Nomor Polisi DT 5897 AT Nomor Mesin JFZ2E-1566661, Nomor Rangka MH1JFZ21OKK566934 warna hitam milik Saksi Ade Sugiarta yang terparkir di halaman rumah Anak Saksi Niluh Nita Sari Dewi dengan kondisi kunci motor masih melekat di sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa memutar arah kembali ke rumah Anak Saksi Niluh Nita Sari Dewi lalu Wahyu Wibowo alias Wahyu Bin Chandra turun dari motor kemudian mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa tetap berada diatas motor sambil berjaga- jaga jika ada orang yang melihat sampai Wahyu Wibowo alias Wahyu Bin Chandra berhasil membawa sepeda motor tersebut pergi dan Terdakwa juga ikut pulang mengikuti Wahyu Wibowo alias Wahyu Bin Chandra;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wahyu Wibowo alias Wahyu Bin Chandra selanjutnya merubah warna motor tersebut dengan cara mengecat semprot (*pilox*) menggunakan warna silver dengan maksud agar tidak ada yang mengenali sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Stret Nomor Polisi DT 5897 AT Nomor Mesin JFZ2E-1566661, Nomor Rangka MH1JFZ21OKK566934 milik Saksi Ade Sugiarta ke Kec. Morosi Kab. Konawe dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hasilnya Terdakwa mendapatkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Ade Sugiarta mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. ADE SUGIARTA ALIAS ADE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda *Beat Streat* nomor polisi DT 5897 warna hitam;
- Bahwa dalam STNK pemilik sepeda motor adalah Pedo namun Saksi sudah membelinya dengan melanjutkan cicilan di FIF;
- Bahwa awal kejadian pencurian yang Saksi laporkan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, Anak Saksi yang bernama Kadek Ita Purnama alias Ita pulang kerumah dan menyampaikan kepada Saksi kalau motor milik Saksi telah hilang dirumah Anak Niluh Nita Sari Dewi, selanjutnya Saksi kerumah teman Anak Saksi untuk mengecek sepeda motor tersebut dan benar Saksi tidak melihat sepeda motor tersebut dirumah Anak Niluh Nita Sari Dewi sehingga Saksi saat itu juga melaporkan ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. PUTU ARYA WIDHI ASTAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi diberikan sudah benar;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah hilangnya sepeda Motor Honda Beat Street nomor polisi DT 5897 AT warna hitam milik Saksi Ade Sugiarta;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh anak Pak Ade jika sepeda motornya hilang di rumah temannya yang terletak di Blok B Desa Putemata Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur sehingga Saksi langsung pergi menemui Pak Ade untuk menanyakan secara langsung;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Pak Ade dengan sistem lanjut cicilan di FIF;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, Saksi Ade masih rutin membayar angsurannya;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor tersebut masih atas nama FIF Unaaha;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di desa Putemata Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur sementara berboncengan dengan Wahyu mengendarai sepeda motor Mio M3 hendak pulang ke desa Taosu Jaya namun Wahyu kemudian menyuruh Terdakwa untuk berhenti karena melihat sepeda motor di halaman sebuah rumah yang kunci kontaknya masih berada di sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian memutar arah dan kembali kerumah tersebut, lalu Wahyu turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke sepeda motor yang terparkir lalu membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang diambil yaitu merk Honda *beat street* warna hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian oleh Wahyu diubah warnanya menjadi silver dengan cara mengecat menggunakan cat semprot (*pilox*) dengan maksud agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dijual melalui perantara seseorang yang bernama Ujang di Desa Morosi Kabupaten Konawe dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan motor lalu dibagi yaitu Terdakwa mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Ujang mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Wahyu mendapatkan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan motor kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat *streat* warna hitam No. Pol DT 5897 AT, No. Mesin JFZ2E-1566661, No. Rangka: MH1JFZ21OKK566934 beserta kunci;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan seseorang yang bernama Wahyu pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita mengambil sepeda Motor Honda *beat streat* warna hitam nomor polisi 5897 AT, nomor mesin JFZ2E-1566661, nomor rangka: MH1JFZ21OKK566934 yang sedang terparkir di halaman rumah Anak Niluh Nita Sari Dewi alias Nita;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi Ade Sugiarta alias Ade dari seseorang yang bernama Pedo dengan sistem lanjut cicilan melalui pembiayaan FIF;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya dikendarai oleh Anak dari Saksi Ade Sugiarta alias Ade yang bernama Kadek Ita Purnama alias Ita kemudian diparkir di halaman rumah Anak Niluh Nita Sari Dewi alias Nita dengan kunci kontak yang masih berada di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa yang saat itu sedang berboncengan dengan Wahyu dengan mengendarai sepeda motor Mio M3 hendak pulang ke desa Taosu Jaya, tetapi Wahyu kemudian menyuruh Terdakwa untuk berhenti karena melihat sepeda motor Honda *beat streat* warna hitam nomor polisi DT 5897 AT, nomor mesin JFZ2E-1566661, nomor rangka: MH1JFZ21OKK566934 yang sedang terparkir di halaman rumah Anak Niluh Nita Sari Dewi alias Nita tepatnya di Blok B Desa Putemata Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Wahyu kemudian turun dari sepeda motor kemudian mendekati sepeda motor Honda *beat streat* tersebut lalu membawanya;
- Bahwa Wahyu kemudian mengubah warna sepeda motor Honda *beat streat* dari yang semula berwarna hitam menjadi warna silver dengan cara

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecat menggunakan cat semprot merk *pilox* dengan maksud agar tidak dikenali oleh pemiliknya;

- Bahwa kemudian sepeda motor Honda *beat street* dijual oleh Terdakwa dan Wahyu melalui seorang perantara yang bernama Ujang di Desa Morosi Kabupaten Konawe dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan motor lalu dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Ujang mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Wahyu mendapatkan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan motor kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa maupun Wahyu tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Anak Kadek Ita Purnama alias Ita ataupun kepada Saksi Ade Sugiarta alias Ade ketika membawa sepeda motor Honda *beat street*, sehingga Saksi Ade Sugiarta melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Jumardi alias Mujur Bin Ambo Angka dipersidangan, yang berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis yang dalam perkara *aquo* yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda *beat streat* warna hitam nomor polisi DT 5897 AT, nomor mesin JFZ2E-1566661, nomor rangka: MH1JFZ21OKK566934;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain yaitu adanya hak kepemilikan atau penguasaan dari orang diluar diri pelaku yang melekat pada benda yang diambil baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada saat Terdakwa sedang berboncengan dengan seseorang yang bernama Wahyu mengendarai sepeda motor Mio M3 hendak pulang ke desa Taosu Jaya, melintas di depan rumah Anak Niluh Nita Sari Dewi alias Nita yang terletak di Blok B Desa Putemata Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda *beat streat* warna hitam nomor polisi DT 5897 AT yang sedang terparkir sedangkan kunci kontaknya masih berada di sepeda motor tersebut, sehingga Wahyu menyuruh untuk Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa memutar arah dan kembali kedepan rumah Anak Niluh Nita Sari Dewi lalu Wahyu turun dari sepeda motor yang mereka kendarai bersama- sama dengan Terdakwa mendekati sepeda motor Honda *beat streat* tersebut kemudian membawanya sehingga ketika Anak dari Saksi Ade Sugiarta yang bernama Kadek Ita Purnama alias Ita hendak pulang kerumahnya, sepeda motor yang ia kendarai sebelumnya sudah tidak berada ditempatnya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda *beat streat* warna hitam nomor polisi DT 5897 AT yang sedang terparkir tersebut merupakan kepunyaan dari Saksi Ade Sugiarta yang telah dibeli dari seseorang bernama Pedo dengan sistem lanjut cicilan di pembiayaan FIF;

Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya sepeda motor Saksi Ade Sugiarta alias Ade dari tempat terakhir disimpan dan berpindahnya barang tersebut tanpa izin dan tidak pula diketahui oleh pemiliknya, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai "dengan maksud" merupakan salah satu bentuk kesengajaan yang tergolong sebagai "kesengajaan sebagai niat" yang bermakna bahwa pelaku telah menyadari serta menghendaki baik mengenai perbuatannya maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah perbuatan seseorang yang meletakkan sesuatu barang dalam kekuasaannya tujuannya untuk bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud memiliki ini berhubungan dengan sikap batin seseorang sehingga tidak dapat dibuktikan secara empirik, oleh karena itu Majelis menilai bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik yang sah/ tidak berdasarkan hukum/ bertentangan dengan hukum, maka anggapan hukum terhadap perbuatan tersebut adalah adanya maksud memiliki yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah barang telah dikuasai oleh Terdakwa dan Wahyu kemudian Wahyu mengubah warna sepeda motor Honda *beat streat* dari yang semula berwarna hitam menjadi warna *silver* dengan cara mengecat menggunakan cat semprot merk *pilox* kemudian Terdakwa dan Wahyu menjual sepeda motor tersebut melalui seorang perantara yang bernama Ujang di Desa Morosi Kabupaten Konawe;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang maka unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting dalam unsur ini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi (S.R Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 604);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas untuk dapat mengambil sepeda motor Saksi Ade Sugiarta alias Ade, Terdakwa bersama-sama dengan Wahyu awalnya berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Mio M3 lalu Wahyu turun dari sepeda motor yang mereka kendari bersama-sama dengan Terdakwa kemudian mendekati sepeda motor Saksi Ade Sugiarta alias Ade kemudian Wahyu membawa sepeda motor tersebut selanjutnya Wahyu mengubah warna sepeda motor dengan menggunakan cat semprot lalu Terdakwa dan Wahyu menjual sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan motor lalu dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Ujang mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Wahyu mendapatkan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mencermati dari perbuatan Terdakwa dan Wahyu sebagaimana diuraikan tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan mereka tersebut berupa tindakan saling pengertian diantara mereka pada saat melakukan perbuatan maupun setelah melakukan perbuatannya, maka menurut Majelis Hakim unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini tidak ditahan oleh karena sedang menjalani pidana penjara di rutan kelas II B Kolaka sehingga Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang cukup untuk menahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda *beat street* warna hitam No. Pol DT 5897 AT, No. Mesin JFZ2E-1566661, No. Rangka: MH1JFZ21OKK566934 beserta kunci, telah dibeli oleh Saksi Ade Sugiarta alias Ade melalui pembiayaan FIF dengan sistem lanjut cicilan dan sejak hilangnya sepeda motor tersebut Saksi Ade Sugiarta alias Ade sudah tidak pernah lagi melakukan pembayaran maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ade Sugiarta alias Ade;

Menimbang, bahwa mencermati dari beberapa teori tujuan penjatuhan pidana maka terhadap Terdakwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah bertujuan sebagai balas dendam atau memberikan penderitaan, namun bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumardi alias Mujur Bin Ambo Angka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda *beat street* warna hitam nomor polisi DT 5897 AT, nomor mesin JFZ2E-1566661, nomor rangka: MH1JFZ21OKK566934 beserta kunci;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ade Sugiarta alias Ade;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi Sakina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh Three Putri Ayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota

Hakim Ketua

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Mahmid, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN.Kka



Andi Sakina, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)